

**Risalah Pembahasan Peraturan Rektor Tentang Tata Upacara Penghormatan Jenazah
Profesor Universitas Negeri Semarang**

Hari/tanggal : Selasa, 21 Juli 2026
Waktu : 13.00 – 15.00 WIB
Pimpinan Rapat : Kepala Kantor Hukum UNNES
Tempat : Gedung H Lantai 4 Ruang 407
Agenda : Pembahasan Draft Peraturan Pasal Per Pasal dan harmonisasi terhadap peraturan perundang-undangan.
Peserta :
1. Direktur Umum dan SDM
2. Kepala Sub Direktorat Sumber Daya Manusia
3. Kepala Seksi Ketatausahaan dan Keprotokolan
4. Kepala Administrasi Umum dan Keuangan Kantor Hukum
5. Staf Akademik Kantor Hukum
6. Staf Kantor Hukum

Sambutan Pemimpin Rapat:

Bapak/Ibu mohon izin untuk memulai.

Assalamualaikum Wr.Wb.

Selamat siang salam sejahtera bagi kita semua.

Pertama-tama terima kasih kepada Bapak/Ibu yang telah berkenan hadir dalam Rapat Pembahasan Peraturan Rektor tentang Tata Upacara Penghormatan Jenazah Profesor Universitas Negeri Semarang.

Perlu kita ketahui bersama, Peraturan Rektor ini merupakan pembaruan dari Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 19 Tahun 2024. Pembaruan ini perlu dilakukan kalau beberapa hal sudah tidak relevan dan perlu disesuaikan dengan kondisi dan kebijakan saat ini. Dengan Peraturan Rektor baru ini diharapkan ada penyamaan persepsi dalam pelaksanaan tata upacara penghormatan jenazah bagi profesor UNNES.

Baik, kita akan mulai membahas rancangan peraturan rektor ini pasal per pasal.

Apabila Bapak/Ibu ada masukan mohon dapat disampaikan.

Ringkasan Diskusi:

No	Uraian	Item Tindakan	Pelaksana
1.	Pasal 1 Ketentuan Umum	Perlu menambahkan definisi tentang guru besar atau profesor	Tim Kantor Hukum
2.	Pasal 2 Jenazah Profesr	a. Perlu penekanan upacara penghormatan jenazah profesor diberikan untuk: profesor yang masih aktif dan profesor purna tugas yang waktu aktif menduduki jabatan tertentu; b. Upacara penghormatan dilaksanakan di UNNES sebelum pemakaman.	Tim Keprotokolan
3.	Pasal 3 Pelaksanaan Upacara		

No	Uraian	Item Tindakan	Pelaksana
		a. Undangan terdiri dari: Rektor, wakil rektor, sekretaris UNNES, dan ketua senat akademik UNNES, Dosen dengan jabatan akademik Profesor, Pimpinan dan Pegawai di lingkungan unit kerja yang bersangkutan, Handai taulan/kaum kerabat, dan/atau Keluarga almarhum/almarhumah; b. Susunan acara pada Upacara Penghormatan Jenazah Profesor UNNES, meliputi: 1. pembina upacara menempatkan diri; 2. laporan komandan upacara; 3. pembacaan daftar riwayat hidup almarhum/almarhumah oleh pimpinan unit kerja yang bersangkutan; 4. sambutan pelepasan oleh pembina upacara; 5. pemberian penghormatan Jenazah profesor UNNES berupa hening keliling oleh peserta upacara; 6. doa; 7. laporan komandan upacara kepada pembina upacara; 8. pembina upacara meninggalkan tempat upacara; 9. penyerahan jenazah kepada keluarga untuk dimakamkan; dan 10. pemberangkatan jenazah menuju peristirahatan terakhir;	
4.	Pasal 4 Ketentuan peralihan	Mencabut Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2024	Tim Kantor Hukum
5.	Pasal 5 Penutup	jelas	Tim Kantor Hukum

Pemimpin Rapat
Kepala Kantor Hukum,



Dr. Cahya Wulandari, S.H., M.Hum.
NIP. 198402242008122001

KANTOR HUKUM